



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.686, 2021

KEMANTAN. Hak PVT. Permohonan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika lingkungan strategis, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan varietas tanaman perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121/Permentan/OT.140/11/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penerapan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENERAPAN PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
2. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat PVTPP, terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
3. Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan usaha lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
4. Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT yang meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan Varietas Tanaman yang dimohonkan Hak PVT sesuai dengan pedoman pengujian yang ditetapkan oleh Pusat PVTPP.
5. Pemeriksa PVT adalah pejabat yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh Menteri dan ditugasi untuk melakukan Pemeriksaan Substantif dan memberikan rekomendasi atas permohonan Hak PVT.
6. Hak Prioritas adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan Hak PVT di Indonesia setelah mengajukan permohonan Hak PVT untuk Varietas Tanaman yang sama di negara lain.
7. Banding adalah upaya hukum yang dimohonkan kepada Komisi Banding PVT atas penolakan Hak PVT oleh Pusat PVTPP akibat ketidaksesuaian unsur substantif meliputi

- kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan.
8. Kantor PVT yang selanjutnya disebut Pusat PVTPP adalah unsur pendukung pada Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran Varietas Tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
 9. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik yang selanjutnya disebut SIMPEL adalah sistem pelayanan publik secara elektronik di Kementerian Pertanian.
 10. Komisi Banding PVT adalah lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Pusat PVT yang bertugas memeriksa dan memutuskan permohonan Banding PVT.
 11. Daftar Umum PVT adalah daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan PVT.
 12. Berita Resmi PVT adalah suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan PVT yang diterbitkan secara berkala oleh Pusat PVT untuk kepentingan umum.
 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Pasal 2

- (1) Permohonan Hak PVT dapat diajukan oleh pemohon yang terdiri atas:
 - a. pemulia;
 - b. orang atau badan usaha yang memperkerjakan pemulia;
 - c. orang atau badan usaha yang memesan Varietas Tanaman dari pemulia;
 - d. ahli waris; atau
 - e. konsultan PVT.

- (2) Permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dokumen sesuai Format 1 sampai dengan Format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah secara daring setelah memperoleh hak akses melalui SIMPEL pada domain <http://simpler.pertanian.go.id> dalam bentuk:
 - a. *Portable Document Format* (PDF);
 - b. *Joint Photographic Experts Group* (JPEG); atau
 - c. *Portable Network Graphics* (PNG).
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa formulir permohonan Hak PVT, pengisiannya disesuaikan dengan petunjuk pengisian formulir permohonan Hak PVT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur permohonan Hak PVT.
- (6) Dalam memproses permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Pusat PVTPP harus memberitahukan dan mengumumkan kepada pemohon dan masyarakat umum.
- (7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara daring dan/atau luring.

BAB III
TATA CARA BANDING PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan

Pasal 3

- (1) Permohonan Banding dapat diajukan oleh pemohon Hak PVT yang tidak puas atau tidak dapat menerima keputusan Kepala Pusat PVTPP mengenai penolakan Hak PVT.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Komisi Banding PVT melalui Sekretariat Komisi Banding PVT yang berkedudukan di Pusat PVTPP.
- (3) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan Banding sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diajukan pemohon dikenakan biaya Banding yang harus dibayarkan ke kantor kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat penolakan permohonan Hak PVT.
- (2) Apabila jangka waktu permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, permohonan Banding tidak diterima.
- (3) Permohonan Banding yang tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon melalui surat Kepala Pusat PVTPP.

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan Banding;
 - b. nama dan alamat lengkap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan Banding;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
 - d. nama dan alamat lengkap kuasa, apabila permohonan Banding diajukan melalui kuasa;
 - e. nama Varietas Tanaman dan nomor permohonan Hak PVT;
 - f. tanggal dan nomor surat keputusan penolakan permohonan Hak PVT; dan
 - g. alasan pengajuan permohonan Banding yang memuat uraian secara lengkap mengenai keberatan terhadap keputusan penolakan permohonan hak PVT.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. salinan keputusan penolakan Hak PVT;
 - b. salinan bukti penerimaan permohonan Hak PVT pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas, dengan disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia apabila permohonan Hak PVT diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
 - c. bukti pembayaran biaya permohonan Banding.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 6

- (1) Berkas permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperiksa oleh Sekretariat Komisi Banding PVT.

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan berkas permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, pemohon Banding diberikan tanda bukti penerimaan berkas.
- (3) Permohonan Banding yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 7

- (1) Permohonan Banding yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibuatkan ringkasan permohonan Banding oleh Sekretariat Komisi Banding PVT;
- (2) Permohonan Banding dan ringkasan permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Komisi Banding PVT paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Banding dinyatakan memenuhi persyaratan.
- (3) Ketua Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan jadwal dan keanggotaan majelis sidang Banding.
- (4) Ketua Komisi Banding PVT menyampaikan penetapan jadwal dan keanggotaan majelis sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretariat Komisi Banding PVT.
- (5) Sekretariat Komisi Banding PVT memberitahukan jadwal dan keanggotaan majelis sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemohon Banding dan anggota majelis sidang Banding disertai dengan salinan berkas permohonan Banding dan ringkasan permohonan Banding paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan penetapan.
- (6) Sekretariat Komisi Banding PVT mencatat jadwal dan keanggotaan majelis sidang Banding dalam daftar Banding PVT dan sarana pengumuman yang ada di Pusat PVTTPP.

Bagian Ketiga
Sidang Banding

Pasal 8

- (1) Sidang Banding dilaksanakan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dipimpin oleh ketua majelis sidang Banding.
- (2) Sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. ketua majelis;
 - b. anggota majelis;
 - c. sekretaris Komisi Banding PVT;
 - d. pemohon Banding dan/atau kuasanya; dan
 - e. Kepala Pusat PVTPP atau pejabat Pusat PVTPP yang ditugaskan atas nama Kepala Pusat PVTPP.
- (3) Majelis sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Ketua majelis sidang Banding menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum.

Pasal 9

- (1) Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d wajib:
 - a. memenuhi panggilan sidang Banding sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan; dan
 - b. mengikuti jalannya sidang Banding.
- (2) Pemenuhan panggilan sidang dan mengikuti jalannya sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan.

Pasal 10

- (1) Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan keberatan atas penolakan Hak PVT dalam sidang Banding.
- (2) Setelah pemohon Banding menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat

PVTPP atau pejabat Pusat PVTPP yang ditugaskan atas nama Kepala Pusat PVTPP menjelaskan alasan penolakan Hak PVT.

- (3) Apabila dibutuhkan dalam sidang Banding, pemohon Banding dan Kepala Pusat PVTPP atau pejabat Pusat PVTPP yang ditugaskan atas nama Kepala Pusat PVTPP dapat mengusulkan kehadiran saksi dan/atau ahli.
- (4) Majelis sidang Banding melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan Banding atas:
 - a. keberatan oleh pemohon Banding;
 - b. alasan penolakan permohonan Hak PVT oleh Kepala Pusat PVTPP atau pejabat Pusat PVTPP yang ditugaskan atas nama Kepala Pusat PVTPP; dan/atau
 - c. keterangan saksi dan/atau ahli.
- (5) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), majelis sidang Banding menetapkan keputusan sidang Banding.
- (6) Keputusan sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan cara musyawarah oleh majelis sidang Banding.
- (7) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai kesepakatan, keputusan sidang Banding diambil dengan cara suara terbanyak.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pemeriksaan dalam sidang Banding sampai dengan ditetapkan keputusan Banding paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Banding.
- (2) Dalam hal Komisi Banding PVT tidak mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Banding dianggap diterima.
- (3) Keputusan sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas pemohon Banding;
 - b. identitas termohon Banding;

- c. duduk perkara;
 - d. pertimbangan hukum; dan
 - e. isi keputusan.
- (4) Keputusan sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Pasal 12

- (1) Sidang Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan penundaan dalam hal:
- a. pemohon Banding tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau
 - b. jumlah keanggotaan majelis sidang pemeriksaan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak terpenuhi.
- (2) Penundaan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon Banding oleh Sekretariat Komisi Banding PVT.
- (3) Sekretariat Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pemberitahuan penundaan sidang Banding kepada Ketua Komisi Banding PVT.
- (4) Dalam hal pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak hadir dalam 2 (dua) kali sidang Banding, permohonan Banding dianggap ditarik kembali.

Bagian Keempat Penyampaian Keputusan

Pasal 13

- (1) Ketua majelis sidang Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) membacakan keputusan sidang Banding.
- (2) Keputusan sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Komisi Banding PVT kepada pemohon Banding dan Kepala Pusat PVTPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dibacakan.

- (3) Keputusan sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan berita acara sidang Banding yang telah ditandatangani oleh sekretaris Komisi Banding PVT dan ketua atau anggota majelis sidang Banding.
- (4) Dalam hal pemohon Banding tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, konsultan PVT selaku kuasa menyampaikan keputusan sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon Banding.

Pasal 14

- (1) Dalam hal keputusan sidang Banding menerima permohonan pemohon Banding, amar keputusannya memuat perintah kepada Kepala Pusat PVTPP untuk:
 - a. mencabut penolakan Hak PVT yang telah dikeluarkan; dan
 - b. memberikan sertifikat Hak PVT kepada pemohon Banding.
- (2) Kepala Pusat PVTPP menyampaikan sertifikat Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada pemohon Banding atau kuasanya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan majelis sidang Banding.
- (3) Keputusan majelis sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Bagian Kelima

Penarikan Kembali

Pasal 15

- (1) Permohonan Banding dapat ditarik kembali oleh pemohon Banding sepanjang Komisi Banding PVT belum memutus Banding.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Komisi Banding PVT secara tertulis melalui Sekretariat Komisi Banding dengan

tembusan kepada Kepala Pusat PVTPP.

- (3) Permohonan Banding yang telah ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.

BAB IV

BIAYA PENGELOLAAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Pasal 16

- (1) Biaya pengelolaan PVT meliputi biaya:
 - a. permohonan Hak PVT;
 - b. permohonan Banding;
 - c. pendaftaran konsultan PVT; dan
 - d. Pemeriksaan Substantif, meliputi:
 1. penanaman dan perjalanan dinas pemeriksaan; atau
 2. pembelian dokumen hasil Pemeriksaan Substantif dari negara lain;
 - e. pencatatan pengalihan Hak PVT;
 - f. pencatatan perjanjian lisensi;
 - g. pencatatan perjanjian lisensi wajib;
 - h. biaya tahunan;
 - i. petikan Daftar Umum PVT;
 - j. salinan sertifikat Hak PVT;
 - k. salinan dokumen Hak PVT; dan
 - l. permohonan surat bukti Hak Prioritas.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara dan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 17

Dalam hal penanaman dalam proses Pemeriksaan Substantif dilakukan di lahan pemohon, biaya penanaman dalam komponen biaya Pemeriksaan Substantif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d angka 1 dibebankan kepada pemohon dan tidak disetor ke Kas Negara.

Pasal 18

- (1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan laboratorium dalam proses Pemeriksaan Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d angka 1, biaya pemeriksaan dibebankan kepada pemohon dan dibayar langsung kepada pengelola laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal diperlukan pemeriksaan dan/atau penanaman ulang di kebun Pemeriksaan Substantif PVT Pusat PVTPP, biaya dibebankan kepada pemohon dan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 19

- (1) Biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h dibayar oleh pemegang Hak PVT 1 (satu) kali setiap tahun selama jangka waktu Hak PVT, terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat Hak PVT.
- (2) Biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 20

Tanggal dan bulan sertifikat Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan acuan jatuh tempo waktu pembayaran biaya tahunan setiap tahun.

Pasal 21

Biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibayar paling lambat 6 (enam) bulan, terhitung sejak waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI HAK PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN

Pasal 22

Permohonan Hak PVT yang telah diberikan sertifikat Hak PVT dilakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diselenggarakan oleh Pusat PVTTPP terhadap:
 - a. keragaan Varietas Tanaman yang dilindungi; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban pemegang Hak PVT.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemeriksa PVT berdasarkan penugasan Kepala Pusat PVTTPP.

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi Varietas Tanaman yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap hasil unsur substantif keseragaman dan kestabilan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pemegang Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan Hak PVT oleh pemegang Hak PVT di Indonesia;
 - b. pembayaran biaya tahunan; dan
 - c. penyediaan dan penunjukan contoh benih Varietas Tanaman yang telah mendapatkan Hak PVT di Indonesia.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Pusat PVTTPP dan ditembuskan kepada pemegang Hak PVT.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan:

- a. syarat atau ciri varietas sudah berubah; dan/atau
 - b. kewajiban pemegang Hak PVT tidak dilaksanakan, dilakukan pencabutan Hak PVT.
- (5) Pencabutan Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Pusat PVTPP.

Pasal 25

Pencabutan Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), dapat dimohonkan oleh pemegang Hak PVT.

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian dokumen dari hasil penanaman keragaan varietas yang dilindungi dengan dokumen pemeriksaan substantif; dan/atau
 - b. analisis evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. observasi;
 - b. wawancara;
 - c. diskusi; dan/atau
 - d. pengumpulan data dan informasi dari sumber sekunder.

Pasal 27

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pusat PVTPP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121/Permentan/ OT.140/11/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1407), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENERAPAN PERMOHONAN HAK
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS
 TANAMAN

I. DAFTAR FORMAT

Nomor Format	Nama Dokumen	Keterangan
Format 1	Formulir permohonan Hak PVT	Ditandatangani oleh pemohon
Format 2	Pemberitahuan Penolakan Permohonan Hak PVT Tidak Memenuhi Syarat Kebaruan	Ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTPP
Format 3	Permintaan Kekurangan Persyaratan	Ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTPP
Format 4	Permintaan Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan	Ditandatangani oleh pemohon
Format 5	Persetujuan Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan	Ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTPP
Format 6	Pemberitahuan Permohonan Dianggap Ditarik Kembali	Ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTPP
Format 7	Pemberitahuan Penerimaan Permohonan Hak PVT	Ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTPP
Format 8	Pemberitahuan Berakhirnya Pengumuman	Ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTPP

Format 9	Perpanjangan Pemeriksaan Permohonan Hak PVT	Ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTPP
Format 10	Ketidakjelasan atau Kekurangan Kelengkapan Permohonan Hak PVT	Ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTPP
Format 11	Keputusan Kepala Pusat PVTPP tentang Pemberian Hak PVT	Ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTPP
Format 12	Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Hak PVT	Ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTPP
Format 13a	Sertifikat Hak PVT untuk tanaman semusim	Ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTPP
Format 13b	Sertifikat Hak PVT untuk tanaman tahunan	Ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTPP
Formulir 14	Pemberitahuan Penolakan Permohonan Hak PVT setelah Pemeriksaan Substantif	Ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTPP
Format 15	Pemberitahuan Berakhirnya Jangka Waktu PVT	Ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTPP
Format 16a	Pemberitahuan Pencabutan Hak PVT	Ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTPP
Format 16b	Keputusan Kepala Pusat PVTPP tentang Pencabutan Hak PVT	Ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTPP

II. FORMAT-FORMAT

Format 1



**FORMULIR PERMOHONAN
HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

Kepada Yth.

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Gedung B Lantai 5 Jln. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550

A. IDENTITAS PEMOHON**1. Pemohon**

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Telp/Fax :
- d. E-mail :
- e. Status : WNI Badan Usaha Indonesia
 WNA Badan Usaha Asing
 Negara : Negara :

f. Orang lain yang dapat dihubungi

- Nama :
- Alamat :
- Telp/Fax :
- E-mail :
- Hubungan dengan pemohon :

2. Konsultan PVT (jika ada)

- a. Nama :
- b. No. Pendaftaran Konsultan PVT :
- c. Alamat :
- d. Telp/Fax :
- e. E-mail :

3. Pemulia (tambahkan jika lebih dari satu)

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Telp/Fax :
- d. E-mail :
- e. Kewarganegaraan :

B. INFORMASI TENTANG VARIETAS**4. Penamaan varietas**

- a. Nama botani :
- b. Nama umum spesies :
- c. Usulan Nama varietas : 1.
2.
3.
- d. Nama lain : Ada, yaitu :
Nama :
sinonim :

Kode silsilah :
Nama :
dagang
 Tidak ada

5. Asal-usul varietas

- a. Nama Tetua : Tetua :
Jantan :
Tetua Betina :
Varietas :
Asal :
- b. Cara memperoleh :
tetua jantan dan betina/
Varietas asal :
- c. Apakah tetua jantan : Ya
telah mendapatkan : Negara pemberi Hak PVT :
PVT? : Nomor Sertifikat Hak PVT :
: Tanggal Sertifikat Hak PVT :
 Tidak
- d. Apakah tetua betina : Ya
telah mendapatkan : Negara pemberi Hak PVT :
PVT? : Nomor Sertifikat Hak PVT :
: Tanggal Sertifikat Hak PVT :
 Tidak
- e. Apakah varietas asal : Ya
telah mendapatkan : Negara pemberi Hak PVT :
PVT? : Nomor Sertifikat Hak PVT :
: Tanggal Sertifikat Hak PVT :
 Tidak
- f. Apakah varietas asal : Ya
telah terdaftar di Pusat : Nomor Tanda Daftar :
PVTPP? : Tanggal Tanda Daftar :
 Tidak
- g. Negara tempat :
dilakukannya perakitan :
Varietas :

6. Riwayat pemuliaan (dapat ditulis pada lembar tambahan)

- a. Uraian proses perakitan :
- b. Skema pemuliaan :
- c. Negara tempat :
dilakukannya kegiatan :
pemuliaan Negara :
tempat dilakukannya :
kegiatan pemuliaan :

7. **Penggolongan varietas berdasarkan cara perbanyakan/penyerbukan**
 Generatif : menyerbuk sendiri menyerbuk silang sering menyerbuk sendiri (.....%) lainnya (sebutkan) :
 Vegetatif : kultur jaringan stek cangkok lainnya (sebutkan) :
 Lainnya (sebutkan) :
8. **Deskripsi varietas yang dimohonkan Hak PVT (lampirkan foto untuk setiap bagian tanaman)**
9. **Varietas yang paling mirip (lampirkan deskripsi dan foto)**

C. PERNYATAAN KEBARUAN

10. **Apakah varietas yang dimohonkan sudah diperdagangkan di Indonesia?**
 Ya Tanggal penjualan pertama kali :
 Nama dagang :
 Tidak
11. **Apakah varietas yang dimohonkan sudah diperdagangkan di luar negeri?**
 Ya Negara :
 Tanggal penjualan pertama kali :
 Nama dagang :
 Tidak

D. INFORMASI PENTING LAINNYA

12. **Pengalihan kepemilikan varietas (jika ada)**
 Cara pengalihan kepemilikan : Pewarisan Hibah Wasiat
 Perjanjian dalam bentuk Akta Notaris Sebab lain yang dibenarkan UU
13. **Khusus untuk permohonan Hak PVT Varietas Turunan Esensial : apakah pemohon sudah mendapatkan persetujuan dari pemberi/pemilik varietas asal tentang keinginannya mengajukan permohonan Hak PVT ?**
 Ya Lampirkan bukti persetujuannya
 Tidak
14. **Apakah permohonan untuk varietas ini pernah diajukan di negara lain?**
 Ya Diajukan di negara :
 Tanggal :
 permohonan :
 Nomor permohonan :
 Status saat ini :
 Tidak

- Nama varietas :
- Tidak
15. **Apakah permohonan ini merupakan permohonan dengan Hak Prioritas?**
 Ya Lampirkan : (1) salinan surat permohonan Hak PVT pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara tempat pengajuan permohonan Hak PVT pertama kali, (2) salinan sah dokumen permohonan Hak PVT yang pertama di luar negeri, (3) salinan sah penolakan Hak PVT, apabila Hak PVT tersebut pernah ditolak.
 Tidak
16. **Apakah varietas ini merupakan hasil rekayasa genetik ?**
 Ya Lampirkan salinan Surat Pernyataan Aman Hayati dan/atau Aman Pangan dari Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik
 Tidak
17. **Bank gen**
Nama :
Alamat :
18. **Informasi tambahan:**

LAMPIRAN FORMAT

- Bukti pembayaran biaya permohonan Hak PVT
- Deskripsi dan foto varietas yang dimohonkan Hak PVT
- Deskripsi dan foto varietas/populasi asal (**untuk varietas bukan hasil persilangan buatan/VTE**)
- Deskripsi dan foto varietas yang paling mirip
- Surat kuasa kepada konsultan yang sudah ditandatangani oleh pemohon dan konsultan diatas kertas bermaterai (**jika melalui konsultan**)
- Salinan surat penyerahan/pengalihan hak kepemilikan varietas
- Surat perjanjian dengan pemilik varietas asal (**untuk VTE**)
- Surat keterangan penjualan pertama kali atas persetujuan pemiliknya/ SK Pelepasan varietas
- Salinan surat permohonan Hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara (**untuk permohonan dengan Hak Prioritas**)
- Salinan sah dokumen permohonan Hak PVT yang pertama di luar negeri (**untuk permohonan dengan Hak Prioritas**)
- Salinan sah penolakan Hak PVT, apabila Hak PVT dimaksud pernah ditolak (**untuk permohonan dengan Hak Prioritas**)
- Salinan surat bukti aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia (**untuk varietas hasil rekayasa genetika**)
- Surat keterangan mengenai penjelasan molekuler varietas dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liamnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan (**untuk varietas hasil rekayasa genetika**)

- [] Surat perjanjian pengalihan materi / MTA (untuk varietas yang dikembangkan dengan materi genetik yang terikat Perjanjian Pengalihan Materi)
- [] Surat perjanjian pengalihan materi / SMTA (untuk varietas yang dikembangkan dengan materi genetik terikat dengan traktat internasional mengenai sumberdaya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian (ITPGRFA)-FAO))
- [] Dokumen lainnya (sebutkan) :

PEMBERI KUASA DAN PERNYATAAN

Saya (kami) yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Memberi kuasa kepada Pusat PVTPP untuk tukar menukar informasi dan bahan tanaman yang berkaitan dengan varietas yang dimohonkan Hak PVT, asalkan tidak merugikan hak saya (kami);
- b. Setuju untuk memberikan bahan perbanyakan sebelum pemberian Hak PVT untuk keperluan uji BUSS; dan
- c. Menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam semua bagian dan lampiran dari permohonan ini adalah benar.

Tanggal:
Pemohon,

Tanda tangan bermaterai

Nama jelas
Jabatan

Format 2

Kop Pusat PVTTPP

Nomor :*)
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan
Hak PVT Tidak Memenuhi Syarat
Kebaruan

Yth.

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan administratif, permohonan Hak PVT Saudara di bawah ini:

1. Nomor permohonan :
2. Nama pemohon :
3. Alamat pemohon :
4. Jenis Tanaman :
5. Nama varietas :
6. Nama konsultan**) :
7. Nomor konsultan**) :

dinyatakan ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat kebaruan sesuai pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat,

tanda tangan

Nama

NIP.

*) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat

**) Dalam hal diajukan melalui konsultan PVT.

Format 3

Kop Pusat PVTTPP

Nomor : ... ,*)
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permintaan Kekurangan Persyaratan

Yth.

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan administratif, permohonan Hak PVT tersebut di bawah ini :

1. Nomor permohonan :
2. Nama pemohon :
3. Alamat pemohon :
4. Jenis Tanaman :
5. Nama varietas :
6. Nama konsultan**) :
7. Nomor konsultan**) :

masih terdapat kekurangan persyaratan, maka kepada pemohon diminta untuk melengkapi kekurangan persyaratan sesuai dengan rincian terlampir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, kekurangan persyaratan tersebut agar dipenuhi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan pemenuhan kekurangan persyaratan ini.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Saudara terhitung sampai dengan tanggal ... belum melengkapi dan tidak mengajukan perpanjangan waktu, permohonan Hak PVT Saudara dianggap ditarik kembali.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat,

tanda tangan

Nama

NIP.

*) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat

**) Dalam hal diajukan melalui konsultan PVT.

Lampiran Surat Kepala Pusat PVTPP

Nomor :

Tanggal :

KEKURANGAN PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI:

No.	URAIAN	KETERANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

Format 4

Nomor : ... ,*)
Lampiran :
Hal : Permintaan Perpanjangan Waktu
Pemenuhan Persyaratan

Yth. Kepala Pusat PVTTP

di-

Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat PVTTP Nomor ... tanggal ... tentang permintaan kekurangan persyaratan, dengan ini kami sampaikan bahwa pemenuhan persyaratan tersebut belum dapat Kami penuhi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon agar pemenuhan syarat-syarat tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan lagi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

tanda tangan

Nama

*) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat

Format 5

Kop Pusat PVTTP

Nomor : ... ,*)
Lampiran :
Hal : Persetujuan Perpanjangan Waktu
Pemenuhan Persyaratan

Yth.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..., tanggal ..., perihal Permintaan Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan, dengan ini diberitahukan bahwa kami memberikan persetujuan perpanjangan waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat persetujuan ini.

Adapun persyaratan yang harus Saudara penuhi sesuai dengan Lampiran pada surat kami Nomor ..., tanggal ..., perihal Permintaan Kekurangan Pemenuhan Persyaratan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat,

tanda tangan

Nama

NIP.

*) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat

Format 6

Kop Pusat PVTTP

Nomor : ...,*)
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Permohonan
Dianggap Ditarik Kembali

Yth.

Sesuai dengan surat kami Nomor ..., Tanggal ..., perihal ..., dan ternyata Saudara tidak memenuhi kekurangan persyaratan, maka permohonan Saudara:

1. Nomor permohonan :
2. Nama pemohon :
3. Alamat pemohon :
4. Jenis Tanaman :
5. Nama varietas :
6. Nama konsultan**) :
7. Nomor konsultan**) :

berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, permohonan Hak PVT Saudara dianggap ditarik kembali.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat,

tanda tangan

Nama

NIP.

*) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat

**) Apabila diajukan melalui konsultan PVT

Format 7

Kop Pusat PVTTPP

Nomor :*)
 Lampiran :
 Hal : Pemberitahuan Penerimaan
 Permohonan Hak PVT

Yth.

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan Hak PVT Saudara:

1. Tanggal penerimaan permohonan:
2. Nama pemohon :
3. Alamat pemohon :
4. Nama pemulia :
5. Kewarganegaraan pemulia :
6. Jenis Tanaman :
7. Nama varietas :
8. Nama konsultan PVT**) :
9. Alamat konsultan PVT**) :

telah memenuhi semua kelengkapan administrasi, maka dinyatakan permohonan Hak PVT Saudara dinyatakan diterima.

Dengan surat pemberitahuan ini, maka permohonan Hak PVT Saudara diberikan Perlindungan Sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Sebagai tindak lanjut dari pemberian surat ini, permohonan Hak PVT Saudara akan kami umumkan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dan paling lambat satu bulan terhitung sejak tanggal selesai pengumuman, Saudara wajib mengajukan permohonan Pemeriksaan Substantif kepada Kepala Pusat PVTTPP.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat,

tanda tangan

Nama

NIP.

*) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat
 **) Dalam hal diajukan melalui konsultan PVT.

Format 8

Kop Pusat PVTTPP

Nomor :*)
 Lampiran :
 Hal : Pemberitahuan berakhirnya
 Pengumuman

Yth.

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan Hak PVT Saudara:

1. Tanggal penerimaan permohonan:

2. Nama pemohon :

3. Alamat pemohon :

4. Nama pemulia :

5. Kewarganegaraan pemulia :

6. Jenis Tanaman :

7. Nama varietas :

8. Nama konsultan PVT**)

9. Alamat konsultan PVT**)

telah memenuhi semua kelengkapan administrasi, maka permohonan Hak PVT Saudara dinyatakan dapat diterima, dan telah diumumkan sejak tanggal ... sampai dengan tanggal

Melalui surat pemberitahuan ini, disampaikan bahwa pengumuman permohonan Hak PVT Saudara berakhir pada tanggal ..., untuk itu Saudara diharapkan mengajukan Permohonan Uji Substantif paling lambat satu bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman.

Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut di atas Saudara tidak mengajukan permohonan pemeriksaan substantif, maka permohonan Saudara dianggap ditarik kembali.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat,

tanda tangan

Nama

NIP.

*) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat

***) Dalam hal diajukan melalui konsultan PVT.

Format 9

Kop Pusat PVTTPP

Nomor :*)
Lampiran :
Hal : Perpanjangan Pemeriksaan
Permohonan Hak PVT

Yth.

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan Hak PVT Saudara:

1. Tanggal penerimaan permohonan:
2. Nama pemohon :
3. Alamat pemohon :
4. Nama pemulia :
5. Kewarganegaraan pemulia :
6. Jenis Tanaman :
7. Nama varietas :
8. Nama konsultan PVT*) :
9. Alamat konsultan PVT*) :

telah dilaksanakan Pemeriksaan Substantif dan ternyata tidak dapat ditemukan sifat baru, unik, seragam, dan stabil sehingga pengamatannya dilakukan pada dua atau lebih siklus pertumbuhan dan/atau tempat yang berbeda.

Dengan surat pemberitahuan ini, dinyatakan perlu dilakukan perpanjangan pemeriksaan uji substantif. Adapun segala biaya yang berkenaan dengan pemeriksaan uji Substantif dibebankan kepada pemohon Hak PVT.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat,

tanda tangan

Nama

NIP.

*) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat

**) Apabila diajukan melalui konsultan PVT

Format 10

Kop Pusat PVTTP

Nomor :*)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Ketidakjelasan atau Kekurangan
Kelengkapan Permohonan Hak PVT

Yth.

Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif, permohonan Hak PVT Saudara di bawah ini :

1. Nomor permohonan :
2. Nama pemohon :
3. Alamat pemohon :
4. Jenis Tanaman :
5. Nama varietas :
6. Nama konsultan**) :
7. nomor konsultan**) :

terdapat ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Saudara wajib melengkapi kekurangan tersebut sesuai dengan rincian terlampir.

Kelengkapan tersebut agar Saudara penuhi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut di atas, Saudara tidak memenuhi kekurangan kelengkapan terhadap permohonan yang telah diajukan, maka permohonan Saudara dapat kami tolak.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat,
tanda tangan
Nama
NIP.

*) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat

*) Dalam hal diajukan melalui konsultan PVT.

Lampiran Surat Kepala Pusat PVTPP

Nomor :

Tanggal :

KEKURANGAN PERSYARATAN YANG HARUS DILENGKAPI:

No.	URAIAN	KETERANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

FORMAT 11

Kop Pusat PVTTP

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR ...

TENTANG
PEMBERIAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN ...
VARIETAS ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa permohonan Hak PVT ... varietas ... yang diajukan oleh ..., telah diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa hasil Pemeriksaan Substantif terhadap varietas telah memenuhi syarat Baru, Unik, Seragam dan Stabil, dan direkomendasikan untuk diberikan Hak PVT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan Substantif dan Laporan Sidang Hasil Pemeriksaan Substantif, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tentang Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman ... Varietas ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
5. dst.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN ... VARIETAS

KESATU : Memberikan Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Hak PVT kepada:

Nama Pemegang Hak PVT :
Alamat Pemegang Hak PVT :
Jenis Tanaman :
Nama Spesies :
Nama Varietas :
Nama Pemulia :
No Penerimaan :
Permohonan Hak PVT

KEDUA : Pemberian Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Hak PVT.

KETIGA : Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan dalam bentuk Sertifikat Hak PVT yang ditetapkan oleh Kepala Pusat dengan jangka waktu perlindungan selama 20 (dua puluh) /25 (dua puluh lima) tahun *) terhitung sejak sejak tanggal Sertifikat Hak PVT.

**) 20 tahun untuk tanaman semusim atau 25 tahun untuk tanaman tahunan*

KEEMPAT : Sertifikat Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat:

- a. dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 58; atau
- b. dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 60, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

KELIMA : Keputusan Kepala Pusat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KEPALA PUSAT,

tanda tangan

NAMA

NIP.

Salinan Keputusan Kepala Pusat ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

Format 12

Kop Pusat PVTPP

Nomor :*)

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan Persetujuan
Permohonan Hak PVT

Yth.

Sehubungan dengan permohonan Hak PVT yang Saudara ajukan:

1. Tanggal penerimaan permohonan:
2. Nama pemohon :
3. Alamat pemohon :
4. Nama pemulia :
5. Jenis Tanaman :
6. Kewarganegaraan pemulia :
7. Nama varietas :
8. Nama konsultan PVT*) :
9. Alamat konsultan PVT*) :

diberitahukan bahwa permohonan Hak PVT Saudara disetujui untuk diberikan Hak PVT dalam bentuk Sertifikat Hak PVT.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat,

tanda tangan

Nama

NIP.

*) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat

Format 13a



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

SERTIFIKAT HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

NOMOR: ... / S/ tahun

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, memberikan Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Hak PVT:	... (nama)
	... (alamat)
Jenis Tanaman	: ...
Nama Varietas	: ...
	(deskripsi varietas terlampir)
Nama Pemulia	: ...
Tanggal pemberian Hak PVT	: ...

Perlindungan Hak PVT diberikan selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal pemberian Hak PVT.

Jakarta, tanggal bulan tahun

Kepala Pusat,

tanda tangan

Nama
NIP.

Format 13b



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

SERTIFIKAT HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

NOMOR: ... / S / tahun

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, memberikan Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Hak PVT:	... (nama)
Jenis Tanaman	: (alamat)
Nama Varietas	: ... (deskripsi varietas terlampir)
Nama Pemulia	: ...
Tanggal pemberian Hak PVT	: ...

Perlindungan Hak PVT diberikan selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian Hak PVT.

Jakarta, tanggal bulan tahun

Kepala Pusat,

tanda tangan

Nama
NIP.

Format 14

Kop Pusat PVTTPP

Nomor : ... ,*)
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan
Hak PVT setelah Pemeriksaan Substantif

Yth.

Sehubungan dengan permohonan Hak PVT yang Saudara ajukan:

1. Tanggal penerimaan permohonan:
2. Nomor permohonan :
3. Nama pemohon :
4. Alamat pemohon :
5. Jenis tanaman :
6. Nama varietas :
7. Nama Pemulia :
8. Nama dan nomor konsultan*) :

dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Hak PVT Saudara kami nyatakan ditolak. Alasan dan pertimbangan hasil pemeriksaan substantif, tidak memenuhi unsur keunikan, keseragaman dan kestabilan, sesuai daftar terlampir.

Apabila Saudara keberatan atas penolakan permohonan Hak PVT tersebut, Saudara dapat mengajukan permohonan Banding yang ditujukan kepada Komisi Banding PVT dengan tembusan Kepala Pusat PVTTPP, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat,

tanda tangan

Nama

NIP.

*) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat

**) Dalam hal diajukan melalui konsultan PVT.

Format 15

Kop Pusat PVTTP

Nomor : ... ,*)
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Berakhirnya Jangka Waktu PVT

Yth.

Sehubungan dengan PVT selama jangka waktu 20 (dua puluh) /25 (dua puluh lima) tahun *) yang telah diberikan kepada:

Nama Pemegang Hak PVT :
Alamat Pemegang Hak PVT :
Nama Varietas :
Nama Pemulia :
Tanggal Pemberian Hak PVT :
Tanggal berakhir :
Pemegang Hak PVT

dengan memberitahukan bahwa jangka waktu Perlindungan Varietas Tanaman telah berakhir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat,

tanda tangan

Nama

NIP.

*) 20 tahun untuk tanaman semusim atau 25 tahun untuk tanaman tahunan

Format 16a

Kop Pusat PVTTP

Nomor : ... ,*)
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Pencabutan Hak PVT

Yth.

Dengan ini diberitahukan bahwa Hak PVT untuk :

Jenis Tanaman :
Nama Varietas :
Nomor Sertifikat :
Tanggal diberikan :
Pemegang Hak PVT :

dinyatakan dicabut, berdasarkan alasan ... sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Pencabutan Hak Perlindungan Varietas tersebut dicatat dalam Daftar Umum PVT Nomor ... dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT No. ... tanggal

Dengan dicabutnya Hak Perlindungan Varietas Tanaman, maka berakhir pula hak dan kewajiban Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Pusat,
tanda tangan

Nama
NIP.

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

*) *Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat*

Format 16b

Kop Pusat PVTTP

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR ...

TENTANG
PENCABUTAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN ...
VARIETAS ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tanaman ... varietas ... telah diberikan Hak Perlindungan Varietas Tanaman dengan Serifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman Nomor ..., tanggal ...;
- c. bahwa ... (diisi dengan alasan yang sesuai sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tentang Pencabutan Hak Perlindungan Varietas Tanaman ... Varietas ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4043);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);
3. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TENTANG PENCABUTAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN ... VARIETAS

KESATU : Mencabut Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Hak PVT:

Jenis Tanaman	:
Nama Spesies	:
Nama Varietas	:
Nama pemegang Hak PVT	:
Alamat Pemegang Hak PVT	:
Nama Pemulia	:
Nomor Sertifikat	:
Tanggal Sertifikat	:

KEDUA : Dengan dicabutnya Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak PVT dinyatakan berakhir, terhitung sejak Keputusan Kepala Pusat ini mulai berlaku.

KETIGA : Pencabutan Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Pusat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ...

KEPALA PUSAT,

tanda tangan

NAMA

NIP.

Salinan Keputusan Kepala Pusat ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN PERMOHONAN HAK
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN

I. PETUNJUK UMUM

- a. Formulir permohonan Hak PVT dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- b. Formulir Permohonan Hak PVT harus diisi dan ditandatangani oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup. Setiap lembar dan lembar tambahan harus ditandatangani/paraf oleh pemohon atau kuasanya, di pojok kanan bawah halaman.
- c. Foto yang disebut dalam deskripsi, diperlukan untuk memperjelas deskripsi dicetak berwarna di atas kertas dof.
- d. Beri tanda X pada kolom ([]) yang dipilih.

II. PETUNJUK KHUSUS

a. Pemohon

Pemohon adalah Pemulia atau Pemilik Varietas yang hak namanya akan diakui. Nama pemohon agar ditulis dengan benar dan lengkap, karena Sertifikat Hak PVT akan diberikan atas nama pemohon tersebut. Jika pemilik varietas bukan pemulia yang sebenarnya, bukti kepemilikan varietas harus disertakan dalam formulir permohonan. Jika pemulia tanaman adalah seorang karyawan pada seseorang atau suatu institusi, lampirkan bukti Surat Penugasannya. Dalam hal pemohon adalah warga negara asing atau badan usaha asing, sebutkan asal negara pemohon.

Apabila diperlukan, selain nama pemohon, pemohon juga dapat memberikan nama orang lain yang dapat dihubungi dalam kaitannya dengan permohonan ini. Pusat PVTTP juga akan menghubungi orang tersebut mengenai kemajuan usulan permohonan.

b. Konsultan PVT

Permohonan Hak PVT yang diajukan oleh pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui konsultan PVT yang ada di Indonesia. Permohonan Hak PVT yang diajukan oleh pemohon dari Indonesia atau pemohon dari luar negeri yang memiliki perwakilan di Indonesia tidak harus melalui konsultan PVT. Apabila permohonan Hak PVT tidak melalui konsultan PVT, pertanyaan ini tidak perlu diisi. Permohonan Hak PVT yang melalui konsultan PVT dianggap sah apabila ada bukti tertulis dari pemohon Hak PVT dalam bentuk SURAT KUASA untuk mengajukan permohonan Hak PVT

c. Pemulia tanaman

Pemulia tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Pemulia, dalam proses kegiatan pemuliaan tanaman, dapat bekerja sendiri, atau bersama-sama dengan orang lain, atau bekerja dalam rangka pesanan atau perjanjian kerja dengan perorangan atau suatu institusi. Jika pemohon bukan pemulia tanaman dari varietas yang dimohonkan Hak PVT, maka nama, alamat dan kewarganegaraan pemulia yang sebenarnya agar dicantumkan. Apabila nama pemulia lebih dari satu, tambahkan keterangan nama, alamat dan kewarganegaraan dibawah pemulia pertama, dan seterusnya.

d. Penamaan varietas

1. Nama botani

Nama botani terdiri dari nama latin spesies dan Author.

2. Nama umum spesies

Sebutkan nama umum spesies varietas yang dimohonkan Hak PVT tersebut. Apabila terdapat atau dikenal lebih dari satu nama umum untuk satu spesies, gunakan satu nama umum yang paling banyak diterima.

3. Usulan nama varietas

a) Sebutkan nama varietas yang dimohonkan Hak PVT. Apabila varietas tersebut telah diajukan Hak PVT di luar negeri, maka nama yang sama harus digunakan untuk permohonan Hak PVT di Indonesia, kecuali jika nama tersebut tidak memenuhi

persyaratan penamaan menurut ketentuan penamaan varietas di Indonesia atau nama tersebut sudah digunakan oleh pihak lain. Apabila permohonan Hak PVT disetujui, maka nama varietas tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

- b) Nama varietas dapat diusulkan 3 (tiga) nama. Apabila nama pertama tidak memenuhi syarat, alternatif nama kedua akan digunakan. Apabila nama pertama dan kedua tidak memenuhi syarat akan digunakan nama ketiga. Apabila ketiga usulan nama tidak memenuhi syarat Pusat PVTPP akan meminta pemohon untuk memberi usulan nama yang lain.

4. Nama lain

Sebutkan nama lain apabila ada. Pengajuan nama sinonim tidak merupakan keharusan dan hanya diperlukan varietas tersebut jika telah diajukan Hak PVT di luar negeri tetapi nama tersebut tidak memenuhi persyaratan penamaan menurut ketentuan penamaan di Indonesia. Apabila permohonan Hak PVT disetujui maka sinonim tersebut juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Kode silsilah adalah kode varietas pada saat proses perakitan varietas. Nama dagang adalah merk perdagangan dari varietas tersebut yang telah dikenal di Indonesia atau di luar negeri.

e. Asal-usul varietas

1. Nama tetua

Sebutkan nama tetua jantan dan betina, atau varietas asal yang digunakan dalam perakitan varietas yang dimohonkan.

2. Cara memperoleh tetua jantan dan betina/varietas asal

Jelaskan cara memperoleh tetua jantan dan betina, atau varietas asal yang digunakan dalam perakitan varietas yang dimohonkan, dan lampirkan buktinya. Contoh : melalui pertukaran materi genetik (lampirkan salinan dokumen *Material Transfer Agreement* (MTA/SMTA), melalui koleksi hasil eksplorasi (lampirkan paspor data), melalui perjanjian dengan pemilik varietas asal (lampirkan surat perjanjian), dan lainnya.

3. Apakah tetua jantan telah mendapatkan PVT?
Jika jawaban "ya" sebutkan negara pemberi Hak PVT, Nomor dan tanggal sertifikat Hak PVT.
4. Apakah tetua betina telah mendapatkan PVT?
Jika jawaban "ya" sebutkan negara pemberi Hak PVT, Nomor dan tanggal sertifikat Hak PVT.
5. Apakah varietas asal telah mendapatkan PVT?
Jika jawaban "ya" sebutkan negara pemberi Hak PVT, Nomor dan tanggal sertifikat Hak PVT.
6. Apakah varietas asal telah terdaftar di Pusat PVTTPP?
Jika jawaban "ya" sebutkan nomor dan tanggal Tanda Daftar Varietas Tanaman.

f. Riwayat pemuliaan

1. Uraian proses perakitan
 - a) Jelaskan bagaimana proses perakitan varietas diperoleh: persilangan buatan, seleksi galur pada populasi alami, transformasi genetik, mutasi spontan, mutasi buatan, introduksi, dan lain-lain.
 - b) Uraikan secara terperinci mengenai prosedur pemuliaan yang digunakan untuk menghasilkan varietas yang dimohonkan Hak PVT. Jelaskan kapan dan dimana pengamatan pertama dilakukan, jumlah generasi yang diseleksi, cara perbanyakan pada setiap generasi, jumlah generasi dari varietas tersebut yang sudah dipertahankan sebagaimana bentuknya sekarang, adanya tipe simpang atau "*off-types*" dan keterangan lain yang ada hubungannya dengan pemuliaan varietas ini.
 - c) Untuk varietas hibrida F1, jelaskan juga mengenai induknya dan sifat-sifat galur murninya yang dapat dijadikan sebagai data acuan.
 - d) Jika varietas tersebut merupakan hasil silang balik, perlu disebutkan nama dan uraian dari induk asalnya.
 - e) Jika varietas tersebut ditransformasi melalui rekayasa genetik, perlu dijelaskan gen yang disisipkan dan prosesnya yang berkaitan dengan sifat-sifat varietas asal.
 - f) Sertakan informasi lainnya yang berhubungan dengan proses perakitan varietas yang dimohonkan Hak PVT.

2. Skema pemuliaan
Cantumkan skema perakitan varietas. Skema perakitan varietas dilengkapi dengan keterangan waktu dan tempat kegiatan pemuliaan, dan penjelasan singkat kegiatan pemuliaan, termasuk kode pemuliaan.
 3. Sebutkan negara tempat dilakukannya kegiatan pemuliaan, jika pemuliaan dilakukan di beberapa negara, berikan penjelasannya.
- g. Penggolongan varietas berdasarkan cara perbanyakan/penyerbukan
Pilih jawaban dari pilihan yang tersedia. Jika tidak terdapat jawaban yang sesuai, sebutkan pada poin 'lainnya". Penjelasan atas pilihan ini harap dicantumkan dalam uraian proses perakitan varietas.
- h. Deskripsi dan foto
1. Deskripsi karakter harus diuraikan berdasarkan urutan bagian tanaman sebagai berikut : Tanaman, Batang, Daun, Tandan bunga, Bunga dan bagiannya, Buah dan bagiannya, Biji, dan sifat lainnya (seperti : ketahanan terhadap hama dan penyakit, toleransi terhadap cekaman, kualitas, data DNA, dan sebagainya).
 2. Untuk karakter yang merupakan bagian tanaman agar diurutkan sebagai berikut : habit, tinggi, panjang, lebar, ukuran, bentuk, warna (dapat mengacu bagan warna yang baku), dan lainnya.
 3. Gunakan sistematika penulisan sifat yang ringkas, yaitu untuk setiap bagian tanaman diikuti oleh tanda titik dua (:) dan karakter dipisahkan dengan tanda koma (,).
- Contoh :
- Tanaman:* tipe tumbuh semak sempit, tinggi sedang, masak awal.
- Batang:* tak ada anthocyanin, ruas buku (internodal) pendek.
- Daun:* panjang, ramping, berbecak-becak, warna utama helai daun hijau (RHS 137A, 1986), warna tepi daun hijau kuning pucat (RHS 1A, 1986).
- Tandan bunga:* corymbus (malai).
- Bunga:* genjah, pedicel pendek, diameter kecil (rata-rata 12.5mm), helai bunga 5, warna petal hijau (RHS 12A, 1986), kelopak bunga 5, dan sebagainya.

4. Lampirkan foto untuk setiap bagian tanaman untuk memperjelas deskripsi. Foto dicetak pada kertas foto dof dengan ukuran yang memadai.
- i. Varietas paling mirip
1. Sebutkan nama varietas yang paling mirip dengan varietas yang dimohonkan Hak PVTnya.
 2. Varietas yang paling mirip yang digunakan sebagai pembanding adalah varietas yang telah dikenal umum (*common knowledge*). Varietas *common knowledge* dapat berupa : varietas komersial, varietas yang telah dilepas, varietas lokal/hasil pemuliaan yang telah terdaftar di Pusat PVTTP, varietas yang telah dibudidayakan masyarakat, atau varietas yang telah dikenal umum lainnya.
 3. Varietas yang paling mirip juga dapat berasal dari varietas tetua atau varietas asal.
 4. Penentuan varietas yang paling mirip dapat didasarkan pada kemiripan karakter yang termasuk dalam pengelompokan sifat (*grouping characteristic*), yang berlaku untuk tiap-tiap spesies. Pemohon dapat merujuk pada Panduan Pelaksanaan Uji BUSS (PPU) tiap spesies yang dikeluarkan oleh Pusat PVTTP.
 5. Mohon menyebutkan varietas paling mirip lebih dari satu. Lampirkan deskripsi lengkap dan foto yang mendukung deskripsi tersebut.
 6. Keunikan varietas dibandingkan dengan varietas yang paling mirip. Sebutkan perbedaan karakter antara varietas yang dimohonkan dengan varietas yang paling mirip. Perbedaan karakter tersebut disajikan dalam bentuk tabel perbedaan.
- j. Apakah varietas yang dimohonkan diperdagangkan di Indonesia?
Jika jawaban "ya" sebutkan tanggal penjualan pertama kali dan nama dagang yang digunakan dalam komersialisasi varietas tersebut.
- k. Apakah varietas yang dimohonkan diperdagangkan di luar negeri?
Jika jawaban "ya" sebutkan tanggal penjualan pertama kali dan nama dagang yang digunakan dalam komersialisasi varietas tersebut.

- l. Pengalihan kepemilikan varietas
Sebutkan cara pengalihan kepemilikan hak kepada pemohon. Lampirkan salinan/*copy* dokumen/surat penyerahan/pengalihan hak kepemilikan varietas tersebut. Apabila suatu varietas telah melewati beberapa kali pengalihan hak kepemilikan, lampirkan bukti pengalihan haknya.

- m. Khusus untuk permohonan Hak PVT Varietas Turunan Esensial (VTE)
Pemohon Hak PVT VTE wajib mendapat persetujuan dari pemberi atau pemilik varietas asal untuk memperoleh Hak PVT, dan harus melampirkan bukti persetujuannya. Apabila persetujuan belum/tidak diperoleh, maka permohonan Hak PVT untuk varietas turunan esensial tersebut tidak dapat diterima atau untuk sementara akan ditangguhkan sampai dengan pemohon yang bersangkutan melengkapi persetujuan dari pemilik varietas asal.

- n. Apakah permohonan ini pernah diajukan di negara lain?
Jelaskan secara keseluruhan usulan permohonan Hak PVT yang pernah diajukan untuk varietas ini di negara lain (diurut secara kronologis). Berikan nama negara, tanggal permohonan, nomor permohonan, statusnya saat ini (diberi Hak PVT, ditolak, dalam proses), serta nama yang diajukan untuk varietas tersebut.

- o. Apakah permohonan ini merupakan permohonan dengan Hak Prioritas?
 1. Hak Prioritas adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan Hak PVT di Indonesia setelah mengajukan permohonan Hak PVT untuk Varietas Tanaman yang sama di negara lain. Permohonan Hak PVT dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan Hak PVT yang pertama kali diluar Indonesia.
 2. Jika jawaban "ya" harap dilampirkan salinan surat permohonan Hak PVT pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara tempat pengajuan permohonan Hak PVT pertama kali tersebut, salinan sah dokumen permohonan Hak PVT yang pertama di luar negeri, salinan sah penolakan Hak PVT, apabila Hak PVT tersebut pernah ditolak.

- p. Apakah varietas ini merupakan hasil rekayasa genetik ?
Jika jawaban "ya" lampirkan salinan Surat Pernyataan Aman Hayati dan/atau Aman Pangan dari Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik.
- q. Bank gen
Bank Gen adalah suatu tempat untuk penyimpanan dan melestarikan materi genetik dan dapat merupakan bagian dari kebun pemeliharaan untuk mempertahankan tanaman sediaan (*plant stock*). Sebutkan nama dan alamat bank gen yang digunakan untuk menyimpan materi genetik varietas yang dimohonkan.
- r. Informasi tambahan
Sebutkan dan jelaskan data dan informasi tambahan atas varietas yang dimohonkan yang dianggap penting untuk diketahui oleh Pusat PVTPP. Contoh:
1. Rekomendasi teknik budi daya tanaman varietas di rumah kaca, perlakuan khusus, cara penanggulangan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan lainnya.
 2. Perlunya pengujian tambahan atas varietas yang dimohonkan seperti pengujian terhadap ketahanan terhadap cekaman biotik dan atau abiotik.
- s. Lampiran format
Beri tanda X pada lampiran formulir yang disertakan dalam dokumen permohonan ini.
- t. Pemberi kuasa dan pernyataan
Permohonan Hak PVT dapat diajukan oleh beberapa orang/pihak apabila kepemilikan varietasnya lebih dari satu orang. Masing-masing pemohon harus menandatangani permohonan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENERAPAN PERMOHONAN HAK
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

FORMULIR PERMOHONAN BANDING PERLINDUNGAN VARIETAS
 TANAMAN

... ..*)

Kepada Yth.
 Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman
 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
 Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan
 Jakarta Selatan 12550

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- (1) Nama Pemohon :
- Jabatan :
- Alamat lengkap :
- Telepon :
- Faximili :
- E-mail :

- (2) Nama Pemulia :
- Kewarganegaraan Pemulia:
- Alamat lengkap :
- Telepon/HP :
- Faximili :
- E-mail :

Nama Ahli waris yang ditunjuk :

- (3) Nama Konsultan PVT:
- Nomor Konsultan :
- Alamat lengkap :
- Telepon :
- Faximili :
- E-mail :

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor ... tanggal ... tentang Pemberitahuan Penolakan Hak PVT (Jenis tanaman dan varietas) ..., dengan alasan penolakan sebagai berikut**):

1. tidak memenuhi syarat kebaruan (deskripsi terlampir lihat laporan hasil pemeriksaan)
2. tidak memenuhi syarat keunikan (deskripsi terlampir lihat laporan hasil pemeriksaan)
3. tidak memenuhi syarat keseragaman (deskripsi terlampir lihat laporan hasil pemeriksaan)
4. tidak memenuhi syarat kestabilan (deskripsi terlampir lihat laporan hasil pemeriksaan)
5. permohonan dianggap ditarik kembali (deskripsi terlampir lihat laporan hasil pemeriksaan)
6. permohonan merupakan alasan perbaikan atau penyempurnaan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengajukan permohonan Banding terhadap penolakan Hak PVT dengan alasan bahwa varietas kami ***):

1. Memenuhi syarat kebaruan
Alasan/bukti :.....
2. Memenuhi syarat keunikan
Alasan/bukti :
3. Memenuhi syarat keseragaman
Alasan/bukti :
4. Memenuhi syarat kestabilan
Alasan/bukti :
5. Permohonan tidak pernah ditarik kembali
Alasan/bukti :
6. Permohonan bukan perbaikan atau penyempurnaan klaim yang disarankan
Alasan/bukti :

Bersama ini kami lampirkan pula bukti pembayaran biaya permohonan Banding.

Demikian permohonan Banding ini diajukan untuk dapat pertimbangan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon Banding,

tanda tangan

Nama

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM No.3 Ragunan, Jakarta 12550

**) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat.*

****) Pilih alasan yang relevan, sesuai dengan Pemberitahuan Penolakan.*

*****) Pilih alasan yang relevan dengan alasan penolakan PVT.*

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO